

BAB V PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dapat penulis simpulkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* yang dilindungi oleh undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang perikanan dan ketentuan mengenai pelanggaran hukum yang tidak memiliki SIUP terdapat didalam Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di bidang Perikanan yang diancam pidana sesuai pasal 93 ayat (1) Jo pasal 27 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Negara Indonesia melakukan penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Perumusan dan penjelasan yang telah dikemukakan oleh peraturan perundang-undangan tersebut telah menjangkau segala jenis pidana dan bentuk-bentuk pidana yang diancam serta sanksi-sanksi pidananya. Namun pada faktanya dilapangan justru menunjukkan bahwa sikap masyarakat tidak menimbulkan efek jera kepada permasalahan *Illegal Fishing* yang terjadi di dalam laut Indonesia.
- b. Faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya *Illegal fishing* tersebut seharusnya dapat diatasi dengan baik oleh pemerintahan serta lembaga perikanan. Meskipun Indonesia memiliki laut yang luas namun bila tidak dijaga kelestarian nya akan mengakibatkan kepunahan sehingga permintaan ikan dalam pemenuhan kebutuhan tidak dapat teratasi. Kepedulian masyarakat juga turut membantu lembaga pemerintahan dalam mengatasi masalah tindak pidana penangkapan ikan secara *Illegal* tersebut.

V.2 Saran

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Hendaknya dalam penjatuhan sanksi aparat penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) lebih mempertimbangkan efek jera bagi si pelaku dan mencegah orang lain atau siapa saja untuk melakukan tindak pidana perikanan sehingga mungkin dalam tuntutananya menuntut sanksi yang maksimal, dan menjatuhkan putusan yang semaksimal mungkin. Hal ini diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana di bidang perikanan.
- b. Sebaiknya Pengadilan Perikanan dibentuk di tiap-tiap daerah dibawah Pengadilan Negeri dimasing-masing daerah sehingga penanganan tindak pidana perikanan dapat lebih efektif lagi dan memungkinkan para pelaku tindak pidana tersebut menjadi jera.

